



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1960/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN
TUBERKULOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit respirasi dan tuberkulosis merupakan salah satu penyakit katastrofik yang mempunyai angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas) yang masih tinggi, sehingga diperlukan optimalisasi pelayanan di rumah sakit dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan alat kesehatan, serta memperhatikan penatalaksanaan dan rujukan dalam pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6670/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai Pusat Respirasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis.

KEDUA : Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- a. rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan paripurna dan utama; dan
- b. rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis terlaksana secara komprehensif, efektif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Jakarta sebagai koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KELIMA : Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1960/2022
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN RESPIRASI DAN TUBERKULOSIS

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN RESPIRASI DAN
TUBERKULOSIS

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis terdiri atas:

1. Strata Paripurna:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata paripurna mampu melakukan pelayanan penyakit/ kasus respirasi dan tuberkulosis tingkat kesulitan berat dengan komorbid tidak terkontrol, komplikasi, dan efek samping berat baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, intervensional paru lanjut, gawat darurat respirasi lanjut, pembedahan toraks lanjut, rehabilitasi respirasi lanjut, layanan tambahan penyakit paru akibat kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi lanjut, perawatan intensif pernapasan isolasi, pneumonia dengan tingkat kesulitan berat, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks kasus kompleks, diagnostik dan terapi penyakit paru interstisial dan gangguan imun, diagnostik dan terapi asma-penyakit paru obstruksi kronik tingkat lanjut.
- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang respirologi;
 - 2) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi paru;
 - 3) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intervensi dan gawat nafas;

- 4) dokter subspecialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang asma penyakit paru obstruktif kronis;
- 5) dokter subspecialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
- 6) dokter subspecialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang paru kerja dan lingkungan;
- 7) dokter subspecialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang imunologi dan penyakit paru interstisial;
- 8) dokter subspecialis anestesiologi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
- 9) dokter subspecialis radiologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang radiologi toraks;
- 10) dokter spesialis paru atau dokter subspecialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang pulmonologi;
- 11) dokter spesialis penyakit dalam;
- 12) dokter spesialis anak;
- 13) dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif;
- 14) dokter spesialis bedah toraks kardiak dan vaskular;
- 15) dokter spesialis radiologi;
- 16) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 17) dokter spesialis patologi klinik;
- 18) dokter spesialis mikrobiologi klinik;
- 19) dokter spesialis kedokteran jiwa.

2. Strata Utama:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata utama mampu melakukan pelayanan penyakit/ kasus respirasi dan tuberkulosis tingkat kesulitan sedang dengan komorbid, tanpa komplikasi, dan efek samping ringan dan atau sedang baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, intervensional paru madya, gawat darurat respirasi madya, pembedahan toraks dasar, rehabilitasi respirasi sedang, layanan tambahan penyakit paru akibat kerja dan lingkungan, diagnostik mikrobiologi sedang, perawatan intensif pernapasan isolasi, pneumonia dengan tingkat kesulitan sedang, layanan berhenti merokok, deteksi dini dan diagnostik serta terapi sistemik onkologi toraks, diagnostik dan terapi penyakit paru interstisial dan gangguan

imun, diagnostik dan terapi asma-penyakit paru obstruksi kronik tingkat sedang.

b. Memiliki sumber daya manusia:

- 1) dokter subspesialis anak dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang respirologi;
- 2) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang infeksi paru;
- 3) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang intervensi dan gawat nafas;
- 4) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang asma penyakit paru obstruktif kronis;
- 5) dokter subspesialis paru dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang onkologi toraks;
- 6) dokter subspesialis anesthesiologi dan terapi intensif dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang *intensive care*;
- 7) dokter subspesialis radiologi dan/atau dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang radiologi toraks;
- 8) dokter spesialis paru atau dokter subspesialis penyakit dalam dengan kualifikasi tambahan di bidang pulmonologi;
- 9) dokter spesialis penyakit dalam;
- 10) dokter spesialis anak;
- 11) dokter spesialis anestesi;
- 12) dokter spesialis bedah thorak kardiak dan vaskular;
- 13) dokter spesialis radiologi;
- 14) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi;
- 15) dokter spesialis patologi klinik;
- 16) dokter spesialis mikrobiologi klinik.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis dengan strata madya mampu melakukan pelayanan penyakit/ kasus tuberkulosis tingkat kesulitan ringan dan atau sedang tanpa komorbid, tanpa komplikasi, dan efek samping ringan baik kasus tuberkulosis sensitif obat, tuberkulosis resisten obat, tuberkulosis anak, diagnostik patologi klinik/mikrobiologi dasar, rehabilitasi respirasi dasar, pneumonia dengan tingkat kesulitan ringan, layanan berhenti merokok, layanan terapi asma penyakit paru obstruksi kronik

dasar, layanan intervensional paru dasar, gawat darurat respirasi dasar.

- b. Memiliki sumber daya manusia:
 - 1) dokter spesialis paru;
 - 2) dokter spesialis anak;
 - 3) dokter spesialis anesthesiologi dan terapi intensif;
 - 4) dokter spesialis penyakit dalam;
 - 5) dokter spesialis radiologi;
 - 6) dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dokter umum terlatih rehabilitasi medik respirasi;
 - 7) dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik.

- B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis
 - 1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
 - 2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
 - 3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
 - 4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
 - a. target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan, pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
 - 5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis disesuaikan dengan strata pelayanannya.
 - 6. Melakukan koordinasi *registry* tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
 - 7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
 - 8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
 - 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

1. Melakukan pengampunan kepada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan respirasi dan tuberkulosis sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pembinaan pelayanan respirasi dan tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
3. Melakukan pengembangan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
4. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. Pemenuhan target tahunan;
 - b. kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan. yang dibutuhkan dalam pengampunan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
7. Melakukan *registry* tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
8. Menyediakan data penyakit tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan respirasi dan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampunan pelayanan respirasi dan tuberkulosis.
10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan tuberkulosis secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

1. Menerima pengampunan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan respirasi dan tuberkulosis secara komprehensif.
2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan tuberkulosis termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan respirasi dan tuberkulosis yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.

3. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
4. Melakukan *registry* tuberkulosis yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
5. menyediakan data penyakit pernapasan dan tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban penyakit pernapasan dan tuberkulosis yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan tuberkulosis untuk rekomendasi kebijakan.
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampunan pelayanan pernapasan dan tuberkulosis secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampunan Pelayanan Tuberkulosis.

E. Indikator Keberhasilan Pengampunan

Indikator yang menjadi acuan bagi rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan pernapasan dan tuberkulosis, meliputi:

1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. Terlaksananya kegiatan pengampunan sesuai dengan target;
 - b. Terlaksananya pelatihan kepada rumah sakit diampu;
 - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Persentase kelengkapan infrastruktur dan alat kesehatan yang mendukung kegiatan pengampunan;
 - e. Terlaksananya program di rumah sakit yang diampu sesuai dengan program pengampunan; dan
 - f. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampunan.
2. Indikator *outcome*, terdiri atas:
 - a. Proporsi pemeriksaan sputum tes cepat molekular (TCM) untuk diagnosis tuberkulosis mencapai 70%
 - b. Proporsi pengobatan tuberkulosis dengan obat KDT/lepasan sesuai pedoman nasional meningkat 20%
 - c. Proporsi evaluasi pengobatan tuberkulosis sensitif obat dengan pemeriksaan mikroskopik meningkat 20%
 - d. Proporsi evaluasi pengobatan tuberkulosis resistan obat dengan pemeriksaan biakan meningkat 20%
 - e. Proporsi diagnosis tuberkulosis resistan obat dengan *Line Probe Assay* (LPA)/biakan meningkat 20%

- f. Proporsi pengobatan tuberkulosis resistan obat sesuai dengan hasil uji resistansi meningkat 20%
- g. Angka kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai pedoman nasional pneumonia meningkat 50%
- h. Angka kematian akibat asma menurun 20%
- i. Angka kematian akibat penyakit paru obstruksi kronik menurun 20%
- j. Proporsi kasus paru yang memerlukan tindakan intervensi paru meningkat 20%
- k. Terselenggaranya program upaya berhenti merokok pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi
- l. Angka pasien kanker paru stage dini meningkat 10%
- m. Terselenggaranya layanan tuberkulosis pada setiap rumah sakit yang diampu sesuai dengan stratifikasi.

F. Daftar Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Respirasi dan Tuberkulosis

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RSUP Persahabatan Jakarta		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	RS Umum Daerah H. Sahudin Kutacane	Aceh
			RS Umum Daerah Cut Nyak Dhien	
			RS Umum Daerah Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah dr. Zubir Mahmud	
RSUP H. Adam Malik Medan	RS Umum Haji Medan	RS Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan	RS Umum Daerah Tarutung	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah Pandan	
			RS Umum Daerah Panyabungan	
			RS Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai	
			RS Umum Daerah Gunung Tua	
			RS Umum Daerah dr. M. Thomsen Nias	
			RS Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane	
	RSUP Dr. M. Djamil Padang	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	RS Umum Daerah Prof. Dr. M.A. Hanafiah	Sumatera Barat
			RS Umum Daerah Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah dr. Rasidin Padang	
			RS Paru Sumatera Barat	
			RS Umum Daerah Pariaman	
			RS Umum Daerah Lubuk Sikaping	
			RS Umum Daerah dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah Arosuka Solok	
			RS Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan	
			RS Umum Daerah Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah Mohammad Natsir	
			RS Umum Daerah Sungai Dareh	
		RS Umum Daerah Arifin Achmad	RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan	
			RS Umum Daerah Kota Dumai	
			RS Umum Daerah Dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi	
			RS Umum Daerah Selasih Riau	
			RS Umum Daerah Raja Musa	
			RS Umum Daerah Bangkinang	
			RS Umum Daerah Perawang	
		RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	RS Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam	Kepulauan Riau
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah Natuna	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi	
			RS Umum Daerah Kabupaten Bintan		
		RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	RS Umum Daerah KH. Daud Arif	Jambi	
			RS Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin		
			RS Umum Daerah Kolonel Abundjani		
			RS Umum Daerah Ahmad Ripin		
		RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	RS Umum Daerah Mukomuko	Bengkulu	
			RS Umum Daerah Harapan dan Doa		
			RS Umum Daerah Curup		
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna		
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	RS Umum Daerah Lahat	Sumatera Selatan	
	RS Umum Daerah Palembang Bari	RS Umum Daerah Palembang Bari	RS Umum Daerah Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau		
	RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	RS Umum Daerah Banyuasin		
			RS Umum Daerah Kota Prabumulih		
			RS Umum Daerah Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas		
			RS Umum Daerah Kayuagung		
			RS Umum Daerah Ogan Komerling Ulu Timur		
			RS Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja		
			RS Umum Daerah dr. H. M. Rabain Muara Enim		
			RS Umum Daerah Sekayu		
	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah		Kepulauan Bangka Belitung

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Depati Hamzah	
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	
		RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	RS Umum Daerah Menggala Tulang Bawang	Lampung
			RS Umum Daerah Dr. H. Bob Bazar, SKM	
			RS Umum Daerah Demang Sepulau Raya	
			RS Umum Daerah Dr. A. Dadi Tjokrodipo	
		RSUP Dr. Sitanala Tangerang	RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Banten
		RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	RS Umum Daerah Provinsi Banten	
			RS Umum Daerah Malingping	
			RS Umum Daerah Dr. Adjidarmo	
			RS Umum Daerah Berkah Pandeglang	
			RS Umum Daerah Kota Cilegon	
RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta		RS Umum Daerah Tarakan	RS Umum Daerah Cengkareng	
		RSUP Fatmawati Jakarta	RS Umum Daerah Pasar Minggu	
		RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta	RS Umum Daerah Koja	DKI Jakarta
			RS Umum Daerah Budhi Asih	
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung		RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Banjar	Jawa Barat
RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu Bandung		RS Khusus Paru Kabupaten Karawang	RS Daerah Gunung Jati	
RS Paru Dr. M. Goenawan			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	Partowidigdo Cisarua Bogor			
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RS Umum Daerah Kota Bandung	
			RS Umum Daerah Karawang	
			RS Umum Daerah Jampang Kulon	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Cileungsi	
			RS Paru Sidawangi Provinsi Jawa Barat	
			RS Umum Daerah Kota Bogor	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Ciawi	
			RS Umum Daerah Kota Depok	
			RS Umum Daerah Leuwiliang	
			RS Umum Daerah Cimacan	
			RS Umum Daerah Cibinong	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	RS Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan	
	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	RSUP Surakarta	RS Umum Daerah Kardinah	
		RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kendal	
			RS Umum Daerah Dr. M. Ashari Pemalang	
			RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
				Jawa Tengah

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
			RS Umum Daerah Tugurejo Semarang	
			RS Umum Daerah Bagas Waras	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
			RS Umum Daerah Ibu Fatmawati Soekarno	
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Pandan Arang Boyolali	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah dr. Soedirman Kabupaten Kebumen	
RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta		RS Umum Daerah Wates	DI Yogyakarta
			RS Umum Daerah Sleman	
			RS Umum Daerah Wonosari	
			RS Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul	
RS Umum Daerah Dr. Soetomo	RS Umum Haji Provinsi Jawa Timur		RS Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan	Jawa Timur
RS Umum daerah Dr. Saiful Anwar Malang	RS Umum Daerah Sidoarjo		RS Umum Daerah Dr. R. Koesma Tuban	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Umum Daerah Dr. Iskak Tulungagung	RS Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar	
		RS Paru Jember	RS Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik	
			RS Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan	
			RS Umum Daerah dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo	
			RS Umum Daerah dr. Soedono Madiun	
			RS Umum Daerah Kab. Jombang	
			RS Umum Daerah Kabupaten Kediri	
			RS Paru Manguharjo Madiun	
			RS Umum Daerah Prof. dr. Soekandar	
			RS Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto	
			RS Umum Karsa Husada Kota Batu	
			RS Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kab. Malang	
			RS Umum Daerah Bangil	
			RS Umum Daerah Blambangan	
			RS Umum Daerah Nganjuk	
			RS Umum Daerah Gambiran Kota Kediri	
			RS Umum Daerah dr. Mohamad Soewandhie	
			RS Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	
RSUP Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	RS Umum Daerah Bali Mandara	RS Umum Daerah Kab. Buleleng	RS Umum Daerah Wangaya	Bali
		RS Umum Daerah Tabanan	RS Daerah Mangusada	
		RS Umum Daerah Sanjiwani Gianyar		
	RS Umum Daerah Provinsi NTB	RS Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Praya	Nusa Tenggara Barat
			RS H. L. Manambai Abdulkadir	
			RS Umum Daerah Kota Bima	
			RS Umum Daerah Kota Mataram	
			RS Umum Daerah Patut Patuh Patju	
		RSUP Kupang	RS Umum Daerah dr. Ben Mboi Ruteng	Nusa Tenggara Timur
	RS Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang		RS Umum Daerah Komodo	
			RS Umum dr. T.C. Hillers Maumere	
			RS Umum Daerah dr. Hendrikus Fernandez Larantuka	
			RS Umum Daerah Bajawa	
			RS Umum Daerah Waingapu	
			RS Umum Daerah Waikabubak	
			RS Umum Daerah Soe	
			RS Daerah Kalabahi	
	RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak		RS Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang	
			RS Umum Daerah Dr. Abdul Aziz Singkawang	
			RS Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie	
			RS Umum Daerah dr. A. Diponegoro Putussibau	
			RS Umum Daerah Dr. Rubini Mempawah	
			RS Umum Daerah Dr. Agoesdjam Ketapang	
			RS Umum Daerah M. Th. Djaman Sanggau	
	RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya		RS Umum Daerah Dr. Murjani Sampit	Kalimantan Tengah
			RS Umum Daerah Puruk Cahu	
			RS Umum Daerah Kuala Pembuang	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Pulang Pisau	
			RS Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmojo	
		RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	RS Umum Daerah Ratu Zalecha	Kalimantan Selatan
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
			RS Umum Daerah Brigiend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor	
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari	
			RS Umum Daerah Idaman Banjarbaru	
			RS Umum Daerah Idaman Banjarbaru	
		RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Panglima Sebaya	
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Taman Husada Bontang	
		RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Kabupaten Malinau	
		RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	RS Umum Daerah Polewali	Sulawesi Barat
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		RSUP Dr. Tadjuddin Chalid, MPH	RS Umum Daerah Sawerigading	Sulawesi Selatan
		RS Umum Daerah Labuang Baji	RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
		RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	


Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng Kabupaten Wajo	
			RS Umum Daerah I Lagaligo	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah Batara Siang	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang	
			RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
			RS dr. Hasri Ainun Habibie Parepare	
	RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	RS Umum Daerah Kota Baubau		Sulawesi Tenggara
	RS Umum Daerah Undata Palu	RS Umum Daerah Kabupaten Banggai		
		RS Umum Daerah Morowali		
		RS Umum Daerah Madani		
		RS Umum Daerah Poso		
		RS Umum Daerah Anuntaloko Parigi		Sulawesi Tengah
		RS Umum Daerah Anutapura palu		
		RS Umum Daerah Tora Belo		
		RS Umum Daerah Mokopido Toli-Toli		
	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloi Saboe	RS Umum Daerah Tani dan Nelayan		
		RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda		Gorontalo
		RS Umum Daerah Toto Kabila		
RS Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandou	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	RS Umum Daerah Datoe Binangkang		
	RSUP Ratatotok Buyat	RS Umum Daerah Bitung		Sulawesi Utara
		RS Umum Daerah Kota Kotamobagu		

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah Noongan	
		RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	RS Umum Daerah Jailolo	Maluku Utara
			RS Umum Daerah Ir. Soekarno Kab. Pulau Morotai	
			RS Umum Daerah Tobelo	
			RS Umum Daerah Labuha	
		RSUP Dr. J Leimena Ambon	RS Umum Daerah Karel Sadsuitubun	Maluku
		RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	RS Umum Daerah Masohi	
			RS Umum Daerah Bula	
			RS Umum Daerah Kab. Buru	
		RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	RS Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat
			RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	
			RS Umum Daerah Fakfak	
		RS Umum Daerah Jayapura	RS Umum Daerah Merauke	Papua
			RS Umum Daerah Yowari Sentani	
			RS Umum Daerah Paniai	
			RS Umum Daerah Wamena	
			RS Umum Daerah Agats Kab. Asmat	
			RS Umum Daerah Biak	
			RS Umum Daerah Abepura	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003